

TESIS

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

***THE ROLE OF THE PROBATION AND PAROLE OFFICER IN
THE REFORM OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***



Oleh:

MOCH. FAUZAN ZARKASI

NIM. B012202074

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

***THE ROLE OF THE PROBATION AND PAROLE OFFICER IN
THE REFORM OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MOCH. FAUZAN ZARKASI

NIM. B012202074

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN TESIS

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBARUAN
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :

MOCH. FAUZAN ZARKASI
NIM. B012202074

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 06 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, SH., MH.

NIP 19671010 199202 2 002


Dr. Haeranah, SH., MH.


NIP 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paseranji, SH., MH.

NIP 19631024 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Moch. Fauzan Zarkasi
NIM : B012202074
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Moch. Fauzan Zarkasi
NIM B012202074

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengatur dan Maha Menguasai tiap-tiap skenario kehidupan sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan di waktu yang terbaik. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Besar harapan Penulis agar Tesis ini dapat bermanfaat sebagai referensi instansi terkait dalam merancang konsep pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Pada dinamika penyusunan Tesis, Penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini tidak terlepas dari posisi Penulis yang sementara berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Akan tetapi, dari niat dan tekad yang kuat sehingga rangkaian waktu tampak dilampirkan oleh yang Maha Kuasa. Sebagai hamba yang beriman, Penulis menyadari, kelapangan dan kelancaran urusan bersumber atas lantunan doa dari orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih kepada kedua orang tua yakni **Untung Umar** dan **Indayani Ahmad Idrus** yang tak kenal lelah mempersembahkan ibadah terbaik kepada Yang Maha Kuasa untuk keberkahan urusan anak-anaknya. Begitupun, kedua mertua Penulis, yakni **(almarhum) Endro Yudo Waryono** dan **Sulfiani Karim**. Kepada

keduanya, Penulis juga mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan moril yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih terbaik penulis juga ditujukan kepada **Siti Ghaissani Putri Sulfi Yudo**. Seorang istri yang senantiasa tabah melayani Penulis dalam berproses. Pasangan hidup yang saling mengingatkan rasa syukur saat mendapat karunia dan saling menguatkan rasa sabar saat mendapat musibah. Terima kasih juga kepada kedua saudara kandung Penulis, **Putri Nurul Maysarah** dan **Moch. Arief Rosyidi** yang telah memberikan dukungan dan motivasi atas setiap usaha Penulis dalam berproses.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah turut berkontribusi, di antaranya:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., beserta Wakil Rektor dan jajaran;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan dan jajaran;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang keduanya telah intensif memberikan saran dan masukan serta motivasi untuk kelancaran penyusunan Tesis dari Penulis;

5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. sebagai Penguji Tesis. Terima kasih telah menguji dan memverifikasi validitas dan reliabilitas dari penelitian yang telah dilakukan Penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi dalam menambah wawasan Penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Bapak Rijal, Bapak Aksa, dan Ibu Rahma yang intensif melayani Penulis demi kelancaran penyusunan Tesis;
8. Para narasumber yang telah memberikan kontribusi data demi menunjang informasi dari penelitian Penulis, di antaranya Abang Erasmus Abraham Todo Napitupulu selaku Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform*, Bapak Nasiruddin dari Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Ibu Naomi Simanjuntak dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Bapak Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Terima kasih telah mendorong Penulis untuk melanjutkan studi di tingkat Magister saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;

10. Ibu Alfrida, S.H., M.H. selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta izin kepada Penulis untuk melanjutkan studi di tingkat Magister;
11. Seluruh pengurus dan anggota DPP Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, DPW Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia Sulawesi Selatan, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Pusat Kajian Pemasarakatan, serta Forum Pemerhati Pemasarakatan. Terima kasih telah memberi ruang dan kesempatan bagi Penulis untuk terlibat dalam organisasi sehingga menambah ilmu Penulis secara signifikan;
12. Seluruh rekan-rekan angkatan Penulis di tingkat Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga senantiasa diberikan hasil terbaik dalam penyelesaian studi; serta
13. Seluruh rekan-rekan Pembimbing Kemasyarakatan se-Indonesia. Karya ini saya persembahkan untuk kalian.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Apabila pembaca ingin memberikan saran atau kritik dapat menghubungi Penulis melalui email: muhfauzanzarkasii@gmail.com.

Wallahu a'lam bish-shawabi.

Makassar, 05 April 2022
Penulis

Moch. Fauzan Zarkasi

ABSTRAK

MOCH. FAUZAN ZARKASI, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana* (dibimbing oleh Nur Azisa dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan (2) Memproyeksikan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian dilaksanakan melalui studi pustaka untuk pengumpulan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer bersumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga *Institute for Criminal Justice Reform*, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembimbing Kemasyarakatan dalam implementasi sistem peradilan pidana memiliki *core business* berkaitan dengan empat fungsi utama, terdiri atas fungsi pembimbingan, pendampingan, penelitian kemasyarakatan, dan pengawasan. Keempat fungsi yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdampak terhadap optimalisasi pendekatan *individual treatment* dalam penanggulangan kejahatan Akan tetapi, hal ini belum mampu dilaksanakan secara optimal disebabkan sejumlah faktor, di antaranya jumlah UPT Bapas yang hanya terdiri atas 90 (sembilan puluh) UPT, rasio Pembimbing Kemasyarakatan dengan penanganan Klien Pemasyarakatan yang masih memiliki disparitas cukup tinggi, serta keterbatasan anggaran dan (2) Rancangan pembaruan sistem peradilan pidana membutuhkan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan secara fundamental khususnya dalam tiga aspek utama, yakni penguatan kebijakan *alternative dispute resolution*, eksistensi pedoman pemidanaan, dan fungsi pembimbingan serta fungsi pengawasan pada berbagai jenis pidana maupun tindakan. Hasil studi komparasi penulis juga menemukan adanya optimalisasi fungsi dari petugas pidana percobaan dan pelepasan bersyarat pada implementasi sistem peradilan pidana yang terdapat di 6 (enam) negara yakni Belanda, Amerika Serikat, Australia, Swedia, Singapura, dan Kanada.

Kata Kunci : *Pembimbing Kemasyarakatan; Sistem Peradilan Pidana; Pemasyarakatan*

21-3-2022
fuz

ABSTRACT

MOCH. FAUZAN ZARKASI, *The Role of The Probation and Parole Officer In The Reform of The Criminal Justice System* (supervised by Nur Azisa and Haeranah).

This study aims to: (1) analyze the effectiveness of the role of the Probation and Parole Officers in the criminal justice system and (2) project the role of the Probation and Parole Officers in reforming the criminal justice system.

This research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research was carried out through a literature study for the collection of secondary data sources. The primary data sources come from the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the National Development Planning Agency (Bappenas), the Institute for Criminal Justice Reform, and the Makassar Class I Bapas. Data was collected through interviews and document studies.

The results of the study show that: (1) the Probation and Parole Officers in implementing the criminal justice system have a core business related to four main functions, consisting of the functions of mentoring, mentoring, community research, and supervision. The four functions possessed by the the Probation and Parole Officers have an impact on optimizing the individual treatment approach in crime prevention. However, this has not been able to be implemented optimally due to several factors, including the number of UPT Bapas which only consists of 90 (ninety) UPTs, the ratio of the Probation and Parole Officers with the handling of Correctional Clients who still have a fairly high disparity, as well as budget constraints and (2) The draft for reform of the criminal justice system requires the role of the Probation and Parole Officers fundamentally, especially in three main aspects, namely strengthening alternative dispute resolution policies, the existence of sentencing guidelines, and the function of mentoring and supervisory function on various types of punishments and treatments. The results of the comparative study of the authors also found optimization of the functions of the Probation and Parole Officers in the implementation of the criminal justice system in 6 (six) countries, namely the Netherlands, the United States, Australia, Sweden, Singapore, and Canada.

Keywords: *Probation and Parole Officer; Criminal Justice System; Correction*

21-3-2022
fu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sistem Peradilan Pidana	12
1. Kepolisian.....	20
2. Kejaksaan.....	25
3. Pengadilan.....	29
4. Lembaga Masyarakat.....	34
5. Advokat.....	37
B. Pembimbing Masyarakat.....	40
C. Politik Hukum Pidana Kontemporer	46
D. Landasan Teori	53
1. Teori Kejahatan.....	53

2. Teori Pidana.....	59
3. Teori Masyarakat.....	65
4. Teori Efektivitas Hukum.....	69
E. Kerangka Pemikiran	72
F. Bagan Kerangka Pikir	74
G. Definisi Operasional	75
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Tipe Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian	77
C. Jenis dan Sumber Data	78
D. Teknik Pengumpulan Data	79
E. Analisis Data	79
BAB IV PEMBAHASAN.....	80
A. Efektivitas Peran Pembimbing Masyarakat	80
Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana	
1. Pembimbingan.....	86
2. Pendampingan.....	101
3. Penelitian Masyarakat.....	105
4. Pengawasan.....	119
B. Peran Pembimbing Masyarakat Dalam	130
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana	
1. <i>Alternative Dispute Resolution</i>	130
2. Pedoman Pidana.....	141
3. Pidana dan Tindakan.....	150
4. Perbandingan Negara Lain.....	161
a. Belanda	161
b. Amerika Serikat	165
c. Australia	168
d. Swedia	171

e. Singapura	174
f. Kanada	178
BAB V PENUTUP	182
A. Kesimpulan	182
B. Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	185

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kategorisasi Pembimbing Kemasyarakatan	85
Berdasarkan Tindak Pidana	
Tabel 2 Jumlah Klien Bapas Kelas I Makassar	92
(Tahun 2018 – 2020)	
Tabel 3 Perbandingan Jumlah PK dan Klien	94
Pada 12 UPT Balai Pemasyarakatan	
Tabel 4 Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan	95
Se-Indonesia Berdasarkan Kategori	
Tabel 5 Jumlah Klien Bapas Se-Indonesia	95
(Tahun 2019 – 2021)	
Tabel 6 Jumlah Litmas Integrasi Bapas Kelas I Makassar	115
Tabel 7 Perbandingan Jumlah PK dan Litmas	118
Pada 12 UPT Balai Pemasyarakatan	

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi Bapas Kelas I.....	81
Bagan 2 Struktur Organisasi Bapas Kelas II.....	81
Bagan 3 Pembimbingan Klien Anak.....	88
Bagan 4 Pembimbingan Klien Dewasa.....	89
Bagan 5 Pendampingan Klien Anak.....	101
Bagan 6 Penelitian Kemasyarakatan Dewasa.....	108
Bagan 7 Penelitian Kemasyarakatan Anak.....	109
Bagan 8 Pengawasan Dewasa.....	119
Bagan 9 Pengawasan Anak.....	120
Bagan 10 Rekomendasi Alur Penanganan Berbasis.....	136

Alternative Dispute Resolution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan kejahatan melibatkan dua tingkatan kebijakan, yakni kebijakan kriminal dan derivasinya yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal secara substantif merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan baik dalam bentuk reaksi atas pelanggaran hukum, fungsi aparaturnya penegak hukum, serta berbagai kebijakan yang berorientasi untuk menegakkan norma-norma di masyarakat. Tujuan akhir yang diharapkan ialah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Adapun kebijakan hukum pidana atau yang biasa diistilahkan *penal policy* ialah penetapan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh badan-badan otoritas untuk mengekspresikan apa yang terkandung dan diharapkan oleh masyarakat.¹ Ruang lingkup kajian terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Tujuan akhir yang diharapkan juga selaras dengan kebijakan sebelumnya, yakni kesejahteraan masyarakat mencakup perlindungan masyarakat.

¹ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 26.

Perkembangan kedua bentuk kebijakan mengaburkan garis batas ruang lingkup antar satu sama lain. Kontribusi ilmu sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial pun mulai mengintervensi kebijakan kriminal. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah dampak signifikan pada berbagai aspek, salah satunya struktur hukum. Tatanan struktur dalam relasi sistem peradilan pidana berakselerasi secara dinamis karena turut melibatkan pekerja kluster sosial dalam penanganan suatu tindak pidana.

Keterlibatan profesi kluster sosial dilatarbelakangi sistem peradilan pidana kontemporer yang tak hanya terwujud dalam perlindungan hak asasi tersangka namun juga pemenuhan kepentingan korban yang selama ini terlupakan dalam sistem peradilan.² Selain itu, proses pemulihan diupayakan melalui pendekatan keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.

Peran masyarakat yang dominan sehingga mengikutsertakan tiga unsur aparat pelaksana di luar dari unsur sistem peradilan pidana konvensional, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Unsur dimaksud adalah Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan.³

² Haeranah dan Amriyanto, "Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bentuk perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dan Korban Proses Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De Jure Fakultas Hukum Universitas Khairun Volume 2 Nomor 1 Desember 2020, hal. 69.

³ Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan cenderung berperan aktif dalam menunjang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana kontemporer dibandingkan dua unsur yang lain. Argumentasi ini merujuk atas fakta bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan peran sejak tahap awal pemeriksaan hingga proses pelaksanaan pidana, tindakan, atau hasil kesepakatan diversifikasi telah selesai. Selain itu, juga dilegalisasi melalui definisi Pembimbing Kemasyarakatan ialah “pejabat fungsional penegak hukum yang mengemban fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.”⁴

Supremasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana kontemporer tak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu kriminologi. Peradaban neoklasik mendekonstruksi peradaban klasik yang mengedepankan asumsi manusia memiliki kehendak bebas (*free-will*). Mazhab neoklasik dengan tegas mengakui faktor lingkungan, psikologis, dan sejumlah latar belakang individu turut berkontribusi dalam memodifikasi kehendak bebas. Pandangan ini pun ditindaklanjuti secara intensif oleh mazhab positivis.

Fase positivistik yang berkembang di era modern memiliki tujuan dengan skala lebih besar ialah perlindungan masyarakat. Karakteristik khas dari paradigma positivistik ialah kajian yang bersifat interdisipliner dalam

⁴ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

rangka memerangi kejahatan. Sebagai fase terbaik dari pikiran manusia yang diklaim oleh sejumlah kalangan, aliran positivistik menuntut penyelidikan empiris atau ilmiah dalam menganalisa sebab kejahatan seseorang.

Menurut kaum kriminologis positivis, manusia dipandang tidak memiliki doktrin kehendak bebas namun mendapat pengaruh dari kondisi internal (determinasi psikologis / biologis) dan eksternal (determinasi sosiologis).⁵ Secara kausalitas, paradigma ini juga menggeser sistem pelaksanaan pidana dari yang bersifat retributif ke arah rehabilitatif.

Prinsip dasar pelayanan dari konsep rehabilitatif ialah *individual treatment*. Bagi sistem medis, setiap pelaku kejahatan dilaksanakan diagnosis terlebih dahulu dan lalu dirumuskan pola pengobatan. Berbagai faktor-faktor kriminogenik ditelaah sebagaimana pemikiran kaum kriminologis positivis dan ditetapkan skema penghukuman yang mampu membentuk pelaku kejahatan menjadi pribadi yang adaptif dalam hidup bermasyarakat. Dokumen terkait dimuat dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan ialah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian pelaku kejahatan.⁶ Terdapat berbagai jenis variasi litmas, di

⁵ Moch. Fauzan Zarkasi, 2020, Pembimbing Kemasyarakatan, IDE Publishing, Pontianak, hal. 22.

⁶ Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

antaranya litmas untuk kepentingan diversi, litmas untuk kepentingan sidang pengadilan, litmas untuk saksi / korban, litmas untuk tersangka dewasa, litmas untuk perawatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), litmas untuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), litmas untuk kepentingan pengusulan reintegrasi, litmas untuk pemindahan, litmas untuk perubahan pidana, litmas untuk program pembimbingan, dan litmas untuk kepentingan instansi lain.⁷

Selain memuat telaah kriminogenik dari pelaku kejahatan, dokumen dimaksud juga menguraikan tanggapan dari berbagai pihak atas peristiwa pidana atau usulan kebijakan yang direkomendasikan. Tanggapan tersebut terdiri dari orang tua / keluarga, pemerintah setempat, korban (untuk tindak pidana dengan korban), dan masyarakat setempat. Penggalan data melalui unsur-unsur terkait menjadi daya dorong partisipasi publik sehingga pola penyelesaian pidana pun bersifat inklusif.

Keterlibatan pemerintah dalam penanggulan kejahatan dan atensi terhadap faktor kriminogenik sebagaimana yang diuraikan di atas, sejatinya telah dibahas sejak Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-6 yang diselenggarakan pada tahun 1980 di Caracas, Venezuela. Pada pertemuan

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-219.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

tersebut, disepakati sebuah resolusi mengenai “*crime trends and crime prevention strategies*” dengan kesimpulan, di antaranya:⁸

- a. Bahwa masalah kejahatan menjadi faktor penghambat kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang layak bagi setiap orang;
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus diarahkan pada penghapusan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan;
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di sejumlah negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, standar hidup yang rendah, pengangguran, serta fenomena buta huruf atau kebodohan oleh sebagian besar penduduk.

Berdasarkan atas konklusi yang dihimpun, maka dalam resolusi kongres diputuskan agar semua anggota PBB mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, buta huruf / kebodohan, diskriminasi rasial dan berbagai bentuk dari ketimpangan sosial.⁹

Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan menjadi simbol dari pembaruan hukum pidana Indonesia bilamana merujuk amanah dari Kongres ke-6 PBB yakni mengarahkan atensi penanggulangan kejahatan terhadap analisis faktor-faktor kriminogenik individu. Melalui pembaruan ini pula, sinergitas antara kebijakan penal dan kebijakan non penal semakin intensif baik dalam konteks penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),

⁸ “*Crime Trends and Crime Prevention Strategies*”, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1980, hal. 5.

⁹ Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal.12.

dan merekonstruksi paradigma masyarakat atas kejahatan dan pemidanaan (*influencing views of society and punishment*).¹⁰ Akan tetapi, ranah konsep belum selaras dengan eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan sampai saat ini.

Muladi dalam salah satu penelitiannya menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat berjalan efektif bila langkah operasional dari pemangku peran seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan serta masyarakat selalu sadar atas 5 (lima) prinsip dasar yaitu keunggulan personal (*personal mastery*), pemahaman atas pemikiran sistem organisasi (*mental models*), visi bersama (*shared vision*), berpikir dalam tim (*team learning*), dan berpikir secara sistemik (*system thinking*).¹¹

Kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Muladi tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu unsur determinan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana kontemporer. Sedangkan 5 (lima) *principles and practice* dari Peter M. Senge yang dikaitkan dengan optimalisasi operasional, dapat dimonitoring secara sistemik dengan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan mengingat jabatan terkait terlibat pada setiap tahapan.

Ketiadaan nomenklatur Pembimbing Kemasyarakatan pada hasil riset di atas, menurut pemahaman penulis berimplikasi terhadap implementasi

¹⁰ G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, hal. 56.

¹¹ Muladi, 2019, *Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Universitas Diponegoro Volume 2 Nomor 2, hal.83.

pendekatan keadilan restoratif yang tidak objektif dan terukur. John Braithwaite, ahli kriminologi Australia, merumuskan pemetaan keadilan restoratif menjadi dua konsep. Secara proses berorientasi pada partisipasi sedangkan dari segi nilai berorientasi pada pemulihan. Konteks pemulihan yang diharapkan tak hanya berkaitan dengan peristiwa pidana akan tetapi juga turut memulihkan faktor-faktor kriminogenik dari pelaku pidana bersangkutan dan disitulah esensi partisipasi sebagai sarana pemberdayaan (*empowerment*)¹² unsur terkait menurut pemikiran C. Barton. Penyederhanaan tafsir ini bila tak disikapi dengan responsif maka berimplikasi pada upaya realisasi keadilan restoratif yang cenderung prematur dan bias nilai.

Hal ini tampak pada langkah inisiatif dari masing-masing sub sistem peradilan pidana dalam memaknai keadilan restoratif atas sebab Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memperoleh pengesahan. Misalnya unsur kepolisian yang mengeluarkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam

¹² C. Barton, 2011, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, Journal TEMIDA, hal. 55-76.

Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun unsur kejaksanaan melalui Peraturan Kejaksanaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Produk norma dari kedua sub sistem peradilan pidana tersebut menyederhanakan perihal keadilan restoratif sekadar penyelesaian perkara di luar alur sistem peradilan pidana konvensional. Padahal sejatinya keadilan restoratif selain memulihkan hubungan pelaku dan korban juga menuntut upaya pemulihan faktor-faktor kriminogenik dari pelaku dan hal dimaksud membutuhkan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perangkat analisis.

Dengan segala peran vital Pembimbing Kemasyarakatan dari fase pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca adjudikasi dan di sisi lain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) serta dinamika kebijakan hukum pidana kontemporer yang kuat atas determinasi teori keadilan restoratif, maka menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana posisi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tesis "**Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana?

2. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
2. Untuk memproyeksikan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat terkait peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana.
2. Untuk memberikan masukan bagi pihak legislatif dan eksekutif dalam rangka penyusunan kebijakan rancangan pembaruan hukum pidana terkait potensi penguatan profesi Pembimbing Kemasyarakatan pada sistem peradilan pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang mengangkat tema tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan ialah:

1. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Insan Firdaus pada tahun 2019 dengan judul Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan. Rumusan masalah utama berkaitan dengan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian memiliki kesamaan dari segi objek telaahan yakni peran Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun perbedaan terdapat pada pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif serta substansi pembahasan dalam konteks *ius constitutum*.
2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh I Tri Umbara pada tahun 2020 dengan judul Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Rumusan masalah utama berkaitan dengan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana serta berbagai kendala yang dihadapi khususnya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian memiliki kesamaan dari segi objek telaahan yakni peran Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun perbedaan terdapat pada konteks penelitian yang menitikberatkan terhadap penanggulangan residivisme bagi Klien Pemasyarakatan serta lokasi penelitian terhadap salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Istilah “sistem peradilan pidana” merupakan gabungan dari dua struktur kata, yakni kata “sistem” dan kata “peradilan pidana”.¹³ Relasi antar keduanya merujuk kepada pemaknaan peradilan pidana yang dipandang sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, langkah awal dalam memahami sistem peradilan pidana ialah dengan menggali esensi dari sistem itu sendiri dan kemudian dikaitkan dengan konteks sistem hukum.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sistem dapat diartikan sebagai “seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan metode.”¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, sistem setidaknya memiliki dua faktor sebagai landasan:

Pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵

¹³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 9.

¹⁴ Anton M. Moeliono *et al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 343.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 29.

Berkaitan dengan pendekatan, istilah sistem mempunyai makna sebagai pendekatan yang bersifat interelasi, interaksi, interdependensi, dan menyeluruh dari beberapa unsur atau subsistem secara terpadu demi meraih suatu tujuan. Hal ini berarti pendekatan secara sistemik memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. Berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai;
- b. Keseluruhan adalah hal utama dibandingkan bagian-bagian;
- c. Memiliki sifat terbuka dalam interaksinya dengan sistem yang lebih besar;
- d. Terdapat keterhubungan satu dengan lainnya; dan
- e. Terjadi transformasi namun ada pembatasan yang bersifat kontrol sebagai jaminan pemersatu.

Sedangkan dalam konteks hukum, Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra menguraikan secara komprehensif ciri suatu sistem yang terdiri dari:¹⁷

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependen);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen dari pembentuk;
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya;
- e. Bagian dari keseluruhan tidak dapat dipahami jika dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan; dan
- f. Setiap bagian bergerak dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam sistem tersebut.

Dalam bentuk yang lebih sederhana juga dijabarkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa sistem hukum adalah “suatu kesatuan yang utuh dari

¹⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 48.

¹⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal.11-12.

tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait dengan erat.”¹⁸ Dari kedua pengertian yang telah diuraikan, interkoneksi antar berbagai unsur adalah esensi dari suatu sistem. Lalu bagaimana dengan istilah peradilan?

Bernard Arief Sidharta secara tegas membedakan antara istilah “pengadilan” dengan “peradilan”. Pengadilan merupakan lembaga, organisasi, struktur, dan badan peradilan sedangkan peradilan merupakan institusi, pranata, dan proses. Dengan lebih jelas, B. Arief Sidharta menguraikan bahwa:

Peradilan adalah pranata yang diciptakan atau tercipta di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparial, dijalankan dengan menggunakan kaidah hukum positif, berlaku umum, secara teratur dan terorganisasi, serta objektif.¹⁹

Mengaitkan kata “sistem” dan kata “peradilan pidana” sejatinya tak hanya pada penafsiran yang bersifat gramatikal namun penafsiran historis juga dibutuhkan mengingat konsep dimaksud merupakan perangkat kehidupan sosial. Sejarah sistem peradilan pidana diinisiasi oleh beberapa para ahli yang berhimpun dalam kelompok *criminal justice science* di Amerika Serikat. Gerakan ini dilatarbelakangi faktor ketidakpuasan atas kinerja aparat dan institusi penegak hukum yang cenderung bergantung pada peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dengan

¹⁸ *Ibid*, hal.13.

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Sebuah Catatan Tentang Hakim*, Makalah Lepas, Program Pascasarjana UNPAR, Bandung, hal.1.

menggunakan pendekatan hukum dan ketertiban (*law and order approach*). Kondisi ini dibuktikan dengan peningkatan tren kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1950-1960.

Upaya penanganan kriminalitas yang mulai kontraproduktif, mendorong Frank Remington sebagai orang pertama di Amerika Serikat menginisiasi rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan *pilot project* tahun 1958 dan diberi nama "*Criminal Justice System*". Istilah ini kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission* dan berangsur-angsur menggantikan istilah *Law Enforcement* atau *Police Studies*.²⁰

Black Law Dictionary, mengartikan *criminal justice system* sebagai "*the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*"²¹ (Jaringan peradilan yang menangani masalah kejahatan dan penegakan hukum). Adapun Mardjono Reksodiputro, menjelaskan sistem peradilan pidana merupakan "sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan."²²

Pengendalian yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana sebagaimana diungkapkan Mardjono diuraikan lebih lanjut oleh Romli

²⁰ Ernest Sengi, "*Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Kebenaran Materil*", Jurnal UNIERA Volume 7 Nomor 2, Universitas Halmahera, 2018, hal. 99.

²¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal.18.

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 3.

Atmasasmita dengan menegaskan perbedaan antara “pengendalian” dan “penegakan hukum”. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pengertian sistem pengendalian identik dengan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan, menguasai, atau melakukan pengekangan. Aspek manajerial merupakan jenis pendekatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Adapun penegakan hukum menitikberatkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.²³


Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa penggunaan frasa pengendalian oleh Mardjono mengindikasikan eksistensi sistem peradilan pidana yang lebih luas dari sekedar fungsi penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam konteks demikian, maka mekanisme sistem peradilan pidana dapat bersifat tertutup maupun terbuka. Sifat tertutup merujuk pada konteks penegakan hukum yang bersifat otonom yang meniadakan intervensi dari kekuatan luar sistem peradilan sedangkan sifat terbuka berarti dalam mekanismenya dapat dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar seperti masyarakat, ekonomi, budaya, agama, sosial, dan lain sebagainya.

Kedua sifat tersebut bergantung dari sistem nilai yang dianut dalam kebijakan pidana dan ppidanaan suatu bangsa. Besarnya pengaruh lingkungan masyarakat mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana

²³ *Ibid*, hal.4

yang dianut adalah sistem terbuka (*open system*). Apalagi jika merujuk kepada tujuan pemidanaan modern, yakni resosialisasi (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

La Patra menggambarkan konsep pengendalian dan penegakan hukum dalam desain sistem peradilan pidana terbuka dengan skema sebagai berikut:²⁴



Sebagaimana yang tergambar dalam bagan di atas, La Patra secara jelas menunjukkan bahwa operasionalisasi *criminal justice system* khususnya dalam era positivistis dan rasional tidak mungkin terlepas dari pengaruh politik, ekonomi, budaya, sosial, serta berbagai sistem di masyarakat. Partisipasi komunitas sosial di satu sisi memberikan kontribusi positif yakni perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka namun

²⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.* hal. 51.

di sisi lain, lemah dari segi efisiensi penanganan perkara. Herbert L. Packer mengklasifikasikan fenomena ini ke dalam dua model penyelenggaraan peradilan pidana, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

Crime Control Model memiliki orientasi utama mewujudkan ketertiban umum (*public order*) dengan pola yang bersifat efisien. Peradilan pidana secara pragmatis diselenggarakan untuk menindas para pelaku kejahatan. Alasan penindasan dengan cepat dan tuntas juga didukung oleh keyakinan terhadap asas praduga bersalah (*presumption of guilty*).²⁵ Akan tetapi, penindasan yang dilakukan seringkali mengabaikan nilai-nilai HAM sehingga muncul gerakan reformatif melalui *Due Process Model*.

Dengan semangat perlindungan hak-hak asasi manusia, *Due Process Model* diinisiasi dengan atensi terhadap pembatasan kekuasaan unsur-unsur sistem peradilan pidana. Sifat otoriter dengan berupaya memaksimalkan efisiensi dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, model ini menitikberatkan temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh dari prosedur formal dan seseorang dianggap bersalah apabila telah melalui alur prosedural dan terdapat penetapan dari pihak yang memiliki otoritas. Doktrin ini terkandung dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).²⁶

²⁵ Soediro, "Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kosmik Hukum* Volume 19 No. 1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019, hal. 52.

²⁶ Muhammad Rusli, "Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip *Accusatoir*", *Jurnal Pena Justisia* Volume 18 No. 1, Universitas Pekalongan, 2019, hal. 15.

Selain dikotomi konsep yang diinisiasi oleh Packer, di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental juga mulai mengenal model yang digagas oleh John Griffith, yakni Model Kekeluargaan (*Family Model*). Syukri Akub dan Baharuddin Baharu menguraikan lebih lanjut basis epistemik dari kelahiran *Family Model*.

Griffith mengatakan bahwa kedua desain yang diajukan oleh Herbert L. Packer masih berpedoman pada kerangka sistem *adversary* atau diistilahkan model peperangan (*battle model*). Model semacam ini memandang kriminal sebagai suatu konflik yang tidak mampu mempertemukan kepentingan antara pelaku kejahatan dan negara. Sehingga pelaku kejahatan seringkali dipandang sebagai musuh masyarakat (*enemy of society*).²⁷

Model kekeluargaan menempatkan pelaku tindak pidana bukan sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang membutuhkan *treatment* khusus dengan basis moral cinta kasih guna mengendalikan kontrol pribadinya agar menjadi manusia yang adaptif hidup bermasyarakat. Adapun nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana *family model* adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat melainkan sebagai anggota keluarga yang membutuhkan penanganan khusus dan tidak boleh diasingkan;
- b. Didasari oleh semangat cinta kasih; dan

²⁷ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 75.

²⁸ *Ibid.*

c. Berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*).

Setelah menguraikan berbagai model dari sistem peradilan pidana, selanjutnya akan dijelaskan komponen-komponen berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Komponen tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat.

1. Kepolisian

Sejak zaman Yunani Kuno, “polisi” telah dikenal melalui cikal bakal istilah “*politeia*”. Frasa ini bermakna suatu negara ideal ialah bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat serta menjadi tempat keadilan dijunjung tinggi. Adapun di wilayah Indonesia bermula dari istilah “*politie*” yang mengandung “arti organ pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan disertai upaya paksa demi pelaksanaan suatu perintah dan menghindari sejumlah larangan.”²⁹

Namun bila dirunut secara historis, perpolisian di Indonesia telah ada jauh sebelum berlakunya istilah *politie* yang merupakan produk Belanda. Sejak zaman kerajaan, penegakan hukum diselenggarakan oleh kelompok aparat yang dikenal dengan *Bhayangkara*. Petugas terkait melaksanakan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli guna mengayomi, melindungi, melayani, dan penegakan hukum. Riwayat ini tertuang dalam

²⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1984, hal.18.

Kitab Pararotan yang menceritakan dinamika kerajaan Singasari tahun 1222-1392.³⁰ Selain itu, juga terdapat dalam kitab *Kutara Manava* yang merupakan kitab hukum kerajaan Majapahit.

Setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi, struktur kelembagaan polisi yang terhimpun dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipisahkan dengan institusi Tentara Republik Indonesia (TNI) melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2000. Kedua produk hukum ini kemudian bermuara kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan paradigma baru terkait kedudukan, peranan, serta sejumlah pelaksanaan tugas.

Fungsi utama kepolisian berdasarkan Pasal 2 ketentuan terkait, menyangkut fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³¹ dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4:³²

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³⁰ Awaloedin Jamin, et al., *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari jaman Kuno sampai Sekarang*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2006, hal.19.

³¹ Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³² Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan peran dari Polri diatur dalam pasal 5:³³

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari fungsi dan peran yang telah diuraikan, Polri dalam sistem hukum nasional pasca reformasi mengemban tiga fungsi utama, di antaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.³⁴ Tugas pokok yang tertuang pada pasal 13 dan dengan spesifik di Pasal 14 kemudian dijabarkan sejumlah derivasi wewenang yang terdiri dari wewenang terkait tugas umum maupun bidang proses pidana. Berkaitan dengan proses pidana, wewenang tersebut diatur pada Pasal 16, yang terdiri dari:³⁵

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

³³ Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁴ Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁵ Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara garis besar, relasi fungsional kepolisian dalam konsep sistem peradilan pidana terdapat pada pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga penyitaan. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa dengan dugaan sebagai tindak pidana demi menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.”³⁶ Sehingga dapat dinyatakan bahwa penyelidikan merupakan tahapan awal dimulainya proses peradilan pidana untuk menentukan keberlanjutan terhadap proses penyidikan.

Penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti demi membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka.”³⁷ Dalam rangka pengumpulan bukti-bukti inilah penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan rangkaian upaya paksa. Peran kepolisian sebagai penyidik

³⁶ Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³⁷ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

maupun penyidik tidak terlepas dari fungsi polisi sebagai penyaring atau penjaga pintu gerbang proses peradilan pidana (*the policy as the gate keepers in criminal justice system*).³⁸

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP diartikan sebagai “suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan undang-undang.”³⁹ Pengekangan dimaksud terkait pengekangan secara fisik (*physical custody*) yang berarti penempatan seseorang di bawah pengawasan dan tempat yang telah ditentukan. Bukti permulaan yang cukup dan keresahan masyarakat merupakan dasar dari pelaksanaan penangkapan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP diartikan sebagai “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapan sebagaimana cara yang diatur oleh undang-undang.” Lain halnya dengan penangkapan, penahanan dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan kepentingan masing-masing tahapan. Alasan mendasar dari pelaksanaan penahanan antara lain kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.⁴⁰

³⁸ Sandford H. Kadish. *The Processes of The Criminal Law*, Little Brown, Boston, 1969, hal. 75.

³⁹ Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁰ Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengeledahan menurut Pasal 1 butir 18 KUHP merupakan “tindakan penyidik mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka dalam rangka pencarian benda yang diduga keras ada pada badan yang bersangkutan atau dibawa untuk disita”.⁴¹ Tindakan ini dilaksanakan demi menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari seseorang terdiri dari pengeledahan rumah, pakaian, maupun badan.

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHP adalah tindakan penyidik mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Secara faktual, penyitaan umumnya dilaksanakan serangkaian dengan proses pengeledahan.

2. Kejaksaan

Secara literal, nomenklatur jaksa merujuk terhadap makna “pokrol” atau “pengacara” yang memiliki otoritas dalam melakukan penuntutan (*authority of prosecution*). *Prosecution* berasal dari bahasa latin *prosecutes* terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) sehingga dapat dipahami keikutsertaan dalam penanganan perkara dari awal hingga berakhir.

Konsep kejaksaan modern pertama kali lahir di kota Paris, Perancis dan terpublikasi secara masif atas militansi Napoleon Bonaparte yang berhasil menguasai sebagian daratan Eropa. Dalam *Code d’instruction Criminelle*

⁴¹ Pasal 1 butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

1808 yang merupakan kitab hukum pemerintahan Kaisar Napoleon, terdapat nomenklatur *Ministere Publique* yang merupakan Badan Penuntut Umum. Institusi ini berperan dalam menjaga kepentingan raja dengan tampil di ruang pengadilan.⁴²

Jauh sebelum kelahiran *Ministere Publique*, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah memiliki jabatan yang dinamakan *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*. Gajah Mada adalah salah seorang tokoh *Adhyaksa* dari kerajaan Majapahit. Dalam melaksanakan profesinya, Gajah Mada memiliki peran dalam meneruskan perkara-perkara kerajaan di hadapan pengadilan dan melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala negara yang kala itu dijabat oleh Hayam Wuruk.⁴³ Profesi ini tentu identik dengan Badan Penuntut Umum sebagaimana yang diusung oleh Napoleon di kemudian hari.

Konsepsi kejaksaan modern akhirnya direalisasikan melalui perantara pemerintah kolonial saat menjajah Indonesia. Belanda membentuk badan yang dikenal dengan *Openbaar Ministerie* dengan tugas sebagai wakil pemerintah di ruang pengadilan walau fungsinya lebih mengarah kepada perlindungan kepentingan kolonial.

Memasuki era reformasi, kejaksaan mulai meneguhkan jati dirinya sebagai aparat yang bebas dan merdeka dari kekuasaan pemerintah

⁴² Tony Paul Marguery, *Unity in Diversity of the Public Prosecution Service The Study of Czech, Dutch, French, and Polish Systems*, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, hal.36.

⁴³ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia", Jurnal Fiat Justitia Vol.1 No.1, MAPPI-FHUI, Jakarta, 2013, hal. 4.

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ditegaskan pada Pasal 2 bahwa kejaksaan adalah “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.⁴⁴ Sebagai pihak yang memiliki otoritas di bidang penuntutan, Kejaksaan dipandang sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mengingat hanya institusi Kejaksaan yang memiliki otoritas atas kelanjutan suatu kasus ke ruang pengadilan.

Secara rinci, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana diatur pada Pasal 30 UU Kejaksaan, terdiri dari:⁴⁵

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain mengatur tugas dan wewenang kejaksaan, secara spesifik ketentuan ini juga menguraikan tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas independensi penuntutan. Tugas dan wewenang tersebut, antara lain:

⁴⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁵ Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; dan
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada garis besarnya, eksistensi kejaksaan dalam alur sistem peradilan pidana berkaitan dengan empat hal, yakni prapenuntutan, dakwaan dan penuntutan, penghentian penuntutan, dan pelimpahan perkara oleh kejaksaan kepada pengadilan. Prapenuntutan merupakan “tindakan penuntut umum dalam rangka memberi petunjuk demi penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”.⁴⁶ Upaya ini dilakukan sebagai sarana pencegahan atas kekeliruan penuntut umum di muka persidangan.

Penuntutan merupakan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus sedangkan istilah dakwaan tidak disebutkan namun identik dengan frasa penuntutan. Namun secara lebih jelas, Wirjono Prodjodikoro menggambarkan “penuntutan maupun dakwaan sebagai penyerahan perkara seorang terdakwa disertai berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.⁴⁷ Menurut Pasal 140

⁴⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.* hal. 104.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1962, hal.34.

ayat (1) KUHAP, “surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan”.⁴⁸

Penghentian penuntutan menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang tidak cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.⁴⁹ Penghentian dimaksud tidak mengakibatkan bebasnya seseorang dari tuntutan hukum melainkan penghentian yang hanya bersifat sementara sampai ditemukan bukti-bukti baru.

Pelimpahan perkara oleh kejaksaan ke pengadilan wajib untuk disertai surat dakwaan. Selain menguraikan tentang identitas tersangka, juga secara jelas dan cermat diungkapkan mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3. Pengadilan

Kata “adil” yang menjadi cikal bakal dari frasa “pengadilan” mengindikasikan kedudukan strategis instansi terkait sebagai lokasi pencari keadilan bagi para *justiciabelen*.⁵⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menegaskan perbedaan istilah antara pengadilan dan peradilan:

Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan dengan memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang undang sedangkan

⁴⁸ Pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁹ Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵⁰ Hasrul Halili, et.al., *Pengadilan yang (Tak Kunjung) Tegak*, PUKAT Korupsi FH UGM, Yogyakarta, 2014, hal.1.

peradilan (*rechtspraak, judiciary*) ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁵¹

Sejak zaman kerajaan, eksistensi fungsi pengadilan telah berlangsung dalam proses penyelesaian sengketa antar warga. Terdapat dua jenis lingkup penyelesaian, yakni perkara *Pradata* dan perkara *Padu*.⁵² Peradilan *Pradata* mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan raja dan berbagai simbol kerajaan yang diadili langsung oleh raja. Adapun peradilan *Padu* mengurus perkara-perkara yang menyangkut kepentingan rakyat perseorangan dan diadili oleh pejabat kerajaan.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah kolonial mulai menguasai tatanan kehidupan sosial dan membentuk konsep pengadilan dengan berbagai tingkat stratifikasi. Empat badan peradilan yang diinisiasi oleh Belanda dikenal dengan istilah *rechtspraak*, terdiri dari Peradilan Pemerintah (*Gouvernements Rechtpraak*), Peradilan Pribumi (*Inheemscherecht Spraak*), Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs Rechtspraak*), dan Peradilan Desa (*Dorps Rechtspraak*).⁵³ Dari masing-masing jenis peradilan tersebut dimungkinkan sejenis kamar Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*).

⁵¹ Evi Purnama Wati, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Solusi Volume 1.1 Januari 2013, hal.94-95.

⁵² Tresna, R., *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad Cet.3*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal.16.

⁵³ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20 (1), 2020, hal.321.

Di bawah penguasaan Jepang, lembaga peradilan yang dibentuk dikenal dengan istilah *Gunritukaigi* melalui dasar hukum *Osamu Gunrei* Nomor 2 / 1942. Instansi ini berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana yang dikategorikan mengganggu atau melawan bala tentara Jepang.

Sebagai institusi yang mengadili, *Rechtspraak* maupun *Gunritukaigi* dipandang belum mampu melaksanakan fungsi substantif secara optimal. Hal ini tak terlepas dari kepentingan dasar yang menjadi orientasi nilai kelembagaan yakni menguatkan kepentingan penjajah dalam mempertahankan kekuasaan. Sehingga, tatanan kekuasaan kehakiman yang imparisial barulah dapat dibentuk setelah Indonesia memasuki fase kemerdekaan.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dengan tujuan utama mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa dalam tatanan sistem peradilan pidana terpadu. Hakim dalam ketentuan terkait terbagi ke dalam dua jenis, yakni Hakim pada Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal perkara pidana, lingkup pengadilan yang memiliki otoritas ialah Mahkamah Agung beserta peradilan umum di bawahnya terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pada

Pasal 50 dinyatakan secara jelas bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan di Pasal 51 dinyatakan bahwa otoritas Pengadilan Tinggi berada pada tingkat banding.⁵⁴

Pada teknisnya, keterlibatan institusi pengadilan dalam relasi sistem peradilan pidana setidaknya terbagi ke dalam empat kewenangan, yakni praperadilan, pemeriksaan persidangan, upaya hukum menolak putusan, serta pengawasan dan pengamatan. Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP ialah:⁵⁵

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan suatu upaya kontrol pengadilan terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum terkait keabsahan tindakan yang dilakukan. Keabsahan dimaksud tak hanya terkait benar atau tidaknya suatu keputusan melainkan juga pertimbangan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa.

⁵⁴ Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁵⁵ Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemeriksaan di persidangan diselenggarakan setelah penyerahan berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan. Ketua pengadilan kemudian menunjuk majelis hakim serta hakim ketua atau hakim tunggal dalam sebagian perkara anak untuk menangani perkara dimaksud dan berakhir pada sebuah putusan. Pemeriksaan ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.

Upaya hukum menolak putusan terbagi ke dalam dua kluster, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari pemeriksaan banding dan pemeriksaan kasasi dan juga upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum biasa dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi dan mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Adapun upaya hukum luar biasa berkaitan dengan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum merupakan otoritas dari Jaksa Agung melalui pengajuan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sedangkan peninjauan kembali berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun dapat diajukan atas dasar:⁵⁶

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum

⁵⁶ Pasal 26 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengawasan dan pengamatan dilakukan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dari Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Pasal 277 ayat (1) mengatakan bahwa:

Tiap-tiap pengadilan negeri ditunjuk beberapa hakim khusus yang membantu ketua pengadilan negeri melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁷

Tujuan dari tugas tersebut dalam rangka menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan.⁵⁸

4. Lembaga Pemasarakatan

Pada tanggal 27 April 1964, istilah Pemasarakatan secara resmi menggantikan istilah Kepenjaaran melalui amanat Presiden Republik Indonesia yang diikrarkan di Konferensi Dinas Jawatan Kepenjaaran Lembang, Bandung. Cikal bakal perubahan diinisiasi oleh pemikiran Dr. Sahardjo dan Bahroeddin Soeryobroto yang beranggapan konsep

⁵⁷ Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵⁸ Elvi Susanti Syam, *Hakikat Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pembinaan Narapidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hal.83.

pemenjaraan bertentangan dengan jiwa bangsa. Gerakan revolusioner pun mencapai puncak setelah Dr. Sahardjo menyampaikan pidato *honoris causa* bertajuk *Pohon Beringin Pengayoman*.

Begitu panjang jalur yang ditempuh oleh diskursus penghukuman hingga melahirkan pembedaan berbasis Pemasyarakatan. Kepentingan penguasa juga memiliki keterkaitan dalam menentukan pola penghukuman yang dianut. Setelah Belanda memasuki fase politik kolonial modern tahun 1870, pola penghukuman bagi pribumi didominasi oleh pidana kerja paksa sedangkan bagi kalangan Eropa adalah pidana pencabutan kemerdekaan.

Implementasi pidana kerja paksa menyediakan tempat penampungan pada malam hari yang diistilahkan *Gestraften Kwartier* sedangkan pelaksanaan penjara bagi kalangan Eropa dilakukan di *Centrale Gevangenis voor Europeanen* (Penjara Pusat Kalangan Eropa) yang terdapat di Jurnatan Kota Semarang.⁵⁹ Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1918 *Gestraften Kwartier* berganti nomenklatur menjadi *Gewestelijke Centralen* (Pusat Penampungan Wilayah) dengan beberapa bangunan baru di Cipinang, Madiun, Malang, dan Pekalongan.⁶⁰ Selain itu, juga didirikan *Centrale Gevangenissen* (Penjara Pusat) yakni sebuah bangunan besar dengan kapasitas 700 sampai dengan 2.700 orang untuk kepentingan pemenjaraan.

⁵⁹ Soegondo, *et.al.*, Sejarah Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1983, hal.14.

⁶⁰ *Ibid*, hal.17.

Pembenahan pemerintah kolonial terus berlanjut hingga pengesahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang berimplikasi penghapusan *Gewestelijke Centralen* (Pusat Penampungan Wilayah) beserta *Centrale Gevangenissen* (Penjara Pusat) dan digantikan dengan *Strafgevangenissen* sebagai penjara khusus tempat pelaksanaan pidana.

Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah mulai melakukan tindakan-tindakan konstruktif demi reparasi konsep pemidanaan. Berawal dari penggunaan istilah Penjara hingga bertransformasi menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 1964. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Lembaga Pemasyarakatan didefinisikan secara sederhana sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁶¹ Narapidana merupakan individu yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan terbagi atas Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

Mashudi dan Padmono Wibowo mengatakan bahwa:

Lapas sebagai tempat menjalani pidana diharapkan dapat menghadirkan fungsi, antara lain membentuk komunitas yang teratur dengan baik, membentuk kondisi yang tidak menambah kesulitan narapidana, dan menghadirkan sejumlah aktivitas yang mendukung integrasi narapidana ke masyarakat.⁶²

⁶¹ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶² Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisata Mitra Sejati, Jakarta, 2018, hal. 9.

Pelbagai fungsi diselenggarakan demi membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dengan aktif berperan pada pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab.⁶³

Peran fundamental Pemasyarakatan dalam membentuk WBP agar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab sejatinya membutuhkan dukungan subsistem lain dalam hal ini komunitas sosial. Harapan ini dapat terwujud bilamana masyarakat memiliki pemahaman yang sama, di antaranya:⁶⁴

- a. Terpidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat;
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan; dan
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.

5. Advokat

Peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memegang peranan substantif guna menegakkan *due process of law*. Istilah advokat jauh lebih dahulu dikenal daripada istilah bantuan hukum

⁶³ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶⁴ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 81-82.

atau penasehat hukum. Nomenklatur advokat telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu dengan julukan sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat.⁶⁵

Penamaan tersebut merujuk fakta historis di zaman Romawi. Pada masa itu, orang-orang miskin dan buta hukum yang terlibat dalam persoalan mendapat pembelaan dari para bangsawan. Para bangsawan yang diistilahkan *preator* ini mengadakan orasi di muka umum sebagai bentuk pembelaan terhadap rakyat kecil. Membela semata-mata atas panggilan nurani sehingga golongan mereka dijuluki sebagai kaum terhormat (*officium nobile*).

Sejarah advokat di Indonesia berawal sejak zaman Hindia-Belanda. Para pihak berperkara diwajibkan oleh pemerintah untuk mewakilkan kepada seorang *prosureur* atau ahli hukum demi mendapat perizinan. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 106 (1) *Reglement of de Burgenlijke Rechtsvordering* (B.Rv) bagi penggugat dan Pasal 109 B.Rv bagi tergugat.

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian advokat adalah "seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang."⁶⁶ Sedangkan

⁶⁵ Mumuh M. Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", Jurnal Mimbar Justitia Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni, Cianjur, 2015, hal. 640.

⁶⁶ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3.

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, didefinisikan sebagai “orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.”⁶⁷

Bagir Manan menerangkan bahwa secara normatif masalah advokat sebagai penegak hukum telah selesai dengan adanya undang-undang advokat yang menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan tempat nyata advokat sebagai penegak hukum.⁶⁸ Di sisi lain, Rusli Muhammad juga menegaskan bahwa “posisi advokat sebagai bagian atau sub-sistem peradilan pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan struktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan eksistensi lembaga itu”.⁶⁹

Namun, bilamana merujuk sistem peradilan pidana maka peran advokat yang utama terbagi atas pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur dalam KUHP dan pendampingan hukum terhadap korban yang diatur di luar KUHP seperti pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI No.

⁶⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶⁸ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 40.

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 31.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷⁰

Dalam menekuni profesinya, seorang advokat memperoleh sejumlah hak guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, di antaranya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan,⁷¹ bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi,⁷² serta berhak memperoleh informasi, data, maupun dokumen dari pemerintah ataupun instansi lain yang berkaitan dengan pembelaan kepentingan klien.⁷³

B. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pada dasarnya ada dua jabatan yang menjadi asal muasal lahirnya jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, yakni *Probation Officer* dan *Parole Officer*. Pelaksanaan *probation* pertama kali diinisiasi oleh negara-negara *common law* melalui penangguhan hukuman selama periode yang telah ditentukan. Moch. Fauzan Zarkasi menyatakan bahwa:

Pada rentang waktu pelaksanaan *probation*, beberapa pelaku pelanggaran diminta memberikan uang jaminan sebagai tanda mereka akan berperilaku dengan baik atau mematuhi prasyarat yang telah

⁷⁰ Setyo Langgeng, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume I Nomor 1 Maret 2018, hal. 151-152.

⁷¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

ditentukan. Pada masa penanguhan tersebut, beberapa relawan mulai membantu memulihkan para pelaku pelanggaran.⁷⁴

Salah satu tokoh awal yang merupakan relawan ialah John Augustus. Ia merupakan seorang pengusaha sepatu di Boston yang pada tahun 1841 berhasil mengeluarkan seorang pemabuk dari rumah tahanan polisi negara bagian setempat dengan bertindak sebagai penjamin. Di bawah monitoring dan bimbingan Augustus, pelaku tadi bertransformasi menjadi warga yang produktif. Selama tujuh belas tahun, Augustus telah berhasil menjadi penjamin atas 1.152 pria dan 794 wanita.⁷⁵

Tren yang positif, mendorong lembaga legislatif negara bagian Massachusetts untuk memberi wewenang kepada agensi sosial menampung pelaku anak dalam keluarga asuh sebagai upaya penundaan hukuman. Konsep ini diimplementasikan pada tahun 1869. Berangsur-angsur metode *probation* berkembang hingga meraih legalitas melalui peraturan perundang-undangan Massachusetts pada tahun 1878. Walikota pun mulai mengangkat dan menggaji petugas *probation* serta menginstruksikan pengadilan kota untuk mengoptimalkan penempatan pelaku pelanggaran dalam masa percobaan.⁷⁶

Pada tahun 1917, sebanyak 21 negara bagian akhirnya turut mengesahkan aturan masa percobaan bagi pelaku dewasa yang sejalan

⁷⁴ Moch. Fauzan Zarkasi, *Op.Cit.* hal.52.

⁷⁵ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 488.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 489.

dengan konsep *probation*. Hasil riset Jankowski yang dituangkan dalam laporan *Probation and Parole* (1990) mencatat dari 4.054.000 pelaku dewasa yang ditahan pada 1989, 62.2 persen berada di masa percobaan, 16.8 persen dipidana penjara, 11.3 persen memperoleh pembebasan bersyarat, dan 9.7 persen di rumah tahanan.

Parole atau yang populer diistilahkan sebagai Pembebasan Bersyarat, merupakan tindakan membebaskan dari institusi pemenjaraan di mana seorang pelaku kejahatan telah menjalani sebagian hukuman dengan persyaratan yang bersangkutan memiliki perkembangan karakter secara positif. Sisa pidana kemudian dilaksanakan melalui pengawasan dan bimbingan dari institusi atau agensi yang diangkat oleh negara sampai dengan masa pembebasan murni diperoleh. Apabila antar waktu tersebut pelaku kejahatan dimaksud melakukan pelanggaran syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan dikembalikan ke dalam penjara sebelumnya.⁷⁷

Kelahiran *parole* juga tidak terlepas dari pengaruh para relawan. Pada tahun 1776, kelompok filantropis Amerika berupaya membantu mantan narapidana agar dapat hidup mandiri dan produktif. Upaya mereka membuahkan hasil hingga pada tahun 1845, negara bagian *Massachusetts* mengangkat beberapa agen negara yang bertugas menangani para tahanan yang memperoleh pembebasan dengan syarat. Agensi terkait juga memiliki wewenang untuk mengelola dana publik guna

⁷⁷ Moch. Fauzan Zarkasi, *Op.Cit.* hal. 53.

membantu para mantan narapidana memulihkan keadaannya. Negara bagian lain pun mulai mengadopsi kebijakan serupa. Thomas Hester mencatat bahwa perkembangan eksistensi agensi *parole* berlangsung dengan signifikan. Pada tahun 1898 diterapkan oleh 25 negara bagian dan pada tahun 1944 diterapkan oleh seluruh negara bagian.⁷⁸

Secara historis. *Probation Officer* (Petugas Pidana Percobaan) dan *Parole Officer* (Petugas Pembebasan Bersyarat) mengawali eksistensinya di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial dengan pembentukan kelompok yang disebut dengan “Reklasering”. Reklasering berasal dari istilah hukum Belanda “*Reclaseren*” yang merujuk makna menjernihkan kembali atau menempatkan kembali ke dalam masyarakat. Adapun dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Reklasering bermakna pengembalian kepada masyarakat dengan memberi bantuan kepada orang yang baru keluar dari penjara untuk mendapatkan pekerjaan serta mengawasi orang yang dihukum dengan syarat.⁷⁹

Eksistensi Reklasering terlihat sejak adanya instruksi dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda bahwa pengawasan terhadap anak-anak yang memperoleh putusan pidana maupun putusan tindakan perbaikan (*verbetering*) dilakukan oleh Inspektur Kepenjaraan *Gevangenis, Tucht,*

⁷⁸ Thomas Hester, *Correctional Populations in the United States*, U.S. Department of Justice, Washington DC, 1987, hal. 42.

⁷⁹ Moch. Fauzan Zarkasi, *Op.Cit.* hal. 55.

Opvuding, Reclassering en Armwezen atau disingkat dengan *Gevangeniswezen end TORA*.⁸⁰

Memasuki masa kemerdekaan, istilah ini berubah nama walau di masa-masa awal kemerdekaan nomenklatur Reklasering masih tetap digunakan. Berawal dari Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 Nomor 755/U/KEP/11/1966 ditetapkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melingkupi Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Direktorat Bispa merupakan instansi yang mengemban fungsi jabatan *Reklasering*, dengan uraian tugas antara lain:⁸¹

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) guna pertimbangan hakim dalam pemeriksaan peradilan pidana, pembinaan tuna warga dalam lembaga dan/atau pertimbangan bagi Kepala Lapas untuk memberikan kebijakan asimilasi maupun integrasi;
2. Menyelenggarakan persidangan di ruang pengadilan dalam rangka menentukan putusan hakim dan/atau dengan Dewan Pembina Pemasyarakatan guna membahas perihal pembinaan di Lapas;
3. Menyelenggarakan pembinaan Tuna Warga di luar lembaga;
4. Mendorong kerjasama dengan masyarakat yang berkaitan dengan pembinaan Klien; dan
5. Laporan serta dokumentasi.

Nomenklatur petugas Balai Bispa terus digunakan sampai dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan terkait, ditetapkan istilah baru, yakni Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang didefinisikan sebagai pranata untuk

⁸⁰ Soegondo, *et.al.*, *Op.Cit.* hal. 23.

⁸¹ Surat Edarat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DDP.2.1/1/13 Tahun 1977 tentang Tugas-tugas Balai Bispa.

melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan sehingga secara jelas Balai Bispa telah berganti menjadi Bapas.⁸² Kebijakan ini juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak bahwa nomenklatur Balai Bispa telah diubah menjadi Bapas.

Adapun yang menjadi aparat pelaksana tugas dari Bapas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dengan Pasal 1 menegaskan bahwa petugas Balai Pemasyarakatan disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan.⁸³ Adapun sejumlah tugas Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain:⁸⁴

1. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak, dan/atau menentukan program bimbingan / bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan;
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan;
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil Penelitian Kemasyarakatan tertentu;

⁸² Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁸³ Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

⁸⁴ Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

4. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyrakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Seiring berjalannya waktu, Pembimbing Kemasyarakatan mengalami sejumlah dinamika melalui penambahan serta penguatan tugas dan fungsi. Hal ini tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyrakatan.

C. Politik Hukum Pidana Kontemporer

Menurut Soedarto, politik hukum pidana ialah “menetapkan suatu pilihan demi mencapai hasil perundang-undangan pidana yang terbaik dengan parameter memenuhi syarat keadilan dan memiliki daya guna.”⁸⁵ Dalam referensi lain, beliau menginterpretasikan pelaksanaan politik hukum pidana adil dan berdaya guna sebagai “kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu wilayah dan untuk masa yang akan datang”.⁸⁶

Sebagai perangkat penanggulangan tindak kejahatan, politik hukum pidana pada skala yang lebih luas sering pula dikaitkan dengan istilah

⁸⁵ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hal. 159.

⁸⁶ Soedarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

“Politik Kriminal”. Marc Ancel mendefinisikan istilah tersebut dengan “pernyataan organisasi rasional untuk mengontrol atau merespon kejahatan yang terjadi di masyarakat”.⁸⁷ Rasionalitas yang merupakan dasar eksistensi politik kriminal meniscayakan pertimbangan logis sebelum menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan pendekatan fungsional-interdisipliner.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam konteks politik kriminal dapat dilaksanakan melalui upaya pencegahan (*preventif*) serta upaya penindakan (*represif*). Barda Nawawi Arief mengaitkan kedua jalur tersebut dengan jalur “penal” dan jalur “non penal”. Upaya penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana dengan berpijak pada sifat represif (penindakan / pemberantasan) sedangkan upaya non penal menekankan pada sifat preventif (pencegahan / pengendalian) sebelum peristiwa kejahatan terjadi. Sasaran utama berdasarkan faktor-faktor kriminogenik yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana.

Perkembangan kriminologi di era positivis mendorong relasi yang intensif antara kebijakan represif dan tinjauan faktor-faktor kriminogenik sebagai upaya pencegahan. Transformasi tersebut tak terlepas dari pergeseran tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Secara garis besar, terdapat dua aliran hukum pidana, yakni aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik yang memegang tiga prinsip dasar, yaitu asas

⁸⁷ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal. 7.

legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan perlahan mulai direkonstruksi dengan sumbangsih pemikiran aliran modern.

Aliran modern menjadi cikal bakal penerapan positivisme sebagai suatu bentuk pendekatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.⁸⁸ Bila aliran klasik menitikberatkan hukum pidana dari perspektif perbuatan (*daad-straftrecht*) maka aliran modern berorientasi pada pelaku atau (*dader-straftrecht*). Konsekuensi logis atas pertimbangan terhadap pelaku sehingga atensi lintas disiplin keilmuan menjadi bagian dari prinsip dasar hukum pidana aliran modern.

Pergeseran prinsip dasar pada aliran hukum pidana juga berimplikasi pada pergeseran tujuan pemidanaan. Berawal dari paradigma teori absolut yang menitikberatkan pembalasan sebagai legitimasi pemidanaan, lalu bertransformasi kepada teori relatif yang menitikberatkan pada aspek pencegahan terbagi atas pencegahan umum dan pencegahan khusus dengan orientasi utama perlindungan / ketertiban masyarakat serta kemudian berkembang menjadi paradigma yang melingkupi keduanya dalam konteks teori integratif.

Teori integratif merupakan teori gabungan yang berupaya menyempurnakan gagasan-gagasan teori pemidanaan sebelumnya dengan tujuan akhir berupa manfaat praktis bagi pelaku kejahatan, korban

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hal. 31.

kejahatan, dan masyarakat secara keseluruhan.⁸⁹ Hal ini juga meneguhkan adagium *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti siapapun yang melakukan kejahatan maka akan merasakan suatu penderitaan. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan namun juga aspek ketertiban masyarakat.⁹⁰ Seiring waktu, perkembangan ilmu pengetahuan secara signifikan mendorong modifikasi teori gabungan yang terhimpun dalam rumpun teori kontemporer.

Secara garis besar, teori-teori kontemporer diklasifikasikan oleh Eddy O.S. Hiariej ke dalam lima jenis, yaitu teori efek jera, teori edukasi, teori pengendalian sosial, teori rehabilitasi, dan teori keadilan restoratif. *Pertama*, teori efek jera diidentikkan dengan teori relatif melalui pola pendekatan prevensi khusus, yakni penjeraan kepada individu yang merupakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁹¹

Kedua, teori edukasi memandang hukuman sebagai perangkat pembelajaran pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. *Ketiga*, teori pengendalian sosial yang menaruh atensi terhadap pelaksanaan isolasi pelaku kejahatan agar tidak memberikan kerugian terhadap masyarakat.⁹² *Keempat*, teori rehabilitasi yang memandang

⁸⁹ Nur Azisa, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hal. 48.

⁹⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 41.

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 42.

⁹² *Ibid*, hal. 42.

pelaku kejahatan sebagai individu kurang adaptif, sehingga tujuan diorientasikan kepada pembentukan anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. *Kelima*, teori keadilan restoratif yang memiliki tujuan dasar tidak hanya rehabilitasi pelaku kejahatan melainkan juga pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Aliran modern dengan tujuan pemidanaan berbasis teori rehabilitasi dan teori keadilan restoratif merupakan puncak diskursus politik hukum pidana kontemporer. Fenomena ini dikaitkan dengan ketidakmampuan penerapan hukum pidana (*penal*) klasik dalam menanggulangi kejahatan. Di sisi lain, pola penanganan seringkali menjauh dari tujuan pemidanaan yang terdiri dari resosialisasi terpidana (jangka pendek), pengendalian kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial.⁹³ Pernyataan tersebut dapat diuji dengan fakta dampak prisonisasi dan stigmatisasi yang dialami oleh mantan narapidana. Prisonisasi maupun stigmatisasi sosial seringkali berimplikasi terhadap tindakan residivisme.

Sifat rasionalitas dari politik hukum pidana mendorong pembenahan sistem agar potensi destruktif dapat teratasi. Upaya perbaikan pun disusun dengan mengintegrasikan antara kebijakan non penal dan kebijakan penal. Kebijakan non penal merupakan usaha penanganan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana yang diamanahkan sejumlah resolusi pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

⁹³ Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 27 No. 2, 2009, hal. 19.

Pada Kongres PBB ke-7 Tahun 1985, di Milan dalam dokumen A/CONF.121/L/9 mengenai *Crime Prevention in the Context of Development* ditegaskan bahwa “upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar”.⁹⁴ Begitupun dalam *Guiding Principles* yang dihasilkan oleh Kongres ke-7, yakni “kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk ketidakadilan pada aspek sosio-ekonomi, di mana kejahatan seringkali hanya merupakan gejala / *symptom*”.⁹⁵

Analisa sebab-sebab kejahatan sebagaimana tuntutan kongres PBB di atas telah diinternalisasikan dalam kebijakan penal melalui penelitian kemasyarakatan (litmas). Dokumen di atas telah diintrodusir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersumber dari teori pemidanaan kontemporer yakni keadilan restoratif.

Litmas juga bersumber dari perspektif determinisme yang menyatakan individu tidak memiliki kehendak bebas melainkan mendapat pengaruh internal dari dimensi psikologis dan biologis serta pengaruh eksternal dari dimensi sosiologis. Ketiga dimensi yang menjadi sumber kriminogenik kemudian ditelaah dan dianalisis oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dihimpun ke dalam litmas. Selanjutnya, litmas menjadi perangkat bagi

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 48.

⁹⁵ *Ibid.*

hakim dalam mempertimbangkan keputusan yang terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Integrasi kebijakan penal dan kebijakan non penal dalam dinamika politik hukum pidana kontemporer tidak hanya pada konsep litmas, namun juga melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). UU SPPA memberikan legalitas bagi pengalihan penyelesaian perkara di luar jalur sistem peradilan pidana atau yang diistilahkan konsep Diversi. Melalui pelaksanaan Diversi, partisipasi masyarakat dan kepentingan korban dapat terwadahi dengan objektif. Sehingga rasionalitas penanggulangan kejahatan berjalan secara inklusif dan bermartabat.

Tren positif teori keadilan restoratif dalam penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), mendorong lembaga legislatif untuk menerapkan paradigma tersebut ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Keadilan restoratif dipandang mampu menyeimbangkan berbagai aspek di antaranya konsep kepentingan perseorangan (*individualistis*) maupun kepentingan negara atau masyarakat (*socialist legality*), asas legalitas dengan asas kulpabilitas, kepentingan korban dengan individualisasi pidana, serta faktor obyektif dengan faktor subyektif. Bahkan Barda Nawawi Arief mengistilahkan KUHP yang direncanakan bertitik tolak dari pokok pemikiran asas monodualistis, yang berarti memperhatikan keseimbangan dan kepentingan antara

individu dan masyarakat atau dalam istilah hukum pidana “*Daad-dader Strafrecht*”.⁹⁶

Unifikasi konsep tersebut juga selaras dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang di dalamnya terdapat lima prinsip dasar, yakni religiusitas, humanistik, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.⁹⁷ Keterkaitan substansi dengan identitas kebangsaan sehingga sejumlah pasal dalam RUU KUHP mengintrodusir nilai dari keadilan restoratif, di antaranya Pasal 2, Pasal 51, Pasal 53, dan Pasal 54.⁹⁸

D. Landasan Teori

1. Teori Kejahatan

Kejahatan atau dalam beberapa literatur diistilahkan sebagai perilaku menyimpang ialah “sejumlah aktivitas yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai perilaku yang eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, kasar, asing, dan abnormal”.⁹⁹ Pendefinisian ini terikat atas waktu dan tempat serta dalam beberapa jenis perilaku bersumber atas kesepakatan sejumlah pihak otoritas.

⁹⁶ Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 24 Nomor 1, 2012, hal. 88.

⁹⁷ Arista Candra Irawatu, “Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)”, *Adil Indonesia Jurnal* Volume 2 Nomor 1, 2019, hal. 8.

⁹⁸ Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, 2014, hal. 272.

⁹⁹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 6.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji secara radikal dan sistematis perihal kejahatan. Istilah ini pertama kali diinisiasi oleh Paul Topinard (1830 – 1911) yang merupakan seorang antropolog asal Perancis. Menurutnya, kriminologi berasal dari kata “*crimen*” (kejahatan / penjahat) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan) sehingga kriminologi diistilahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Berkaitan dengan tingkah laku manusia, Herman Mannheim mengungkapkan bahwa sejatinya terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam mempelajari kriminologi yakni deskriptif, kausalitas, dan normatif. Pendekatan deskriptif ialah suatu pendekatan dengan melakukan observasi terhadap fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Pendekatan kausalitas ialah suatu pendekatan yang menganalisis hubungan sebab-akibat antar setiap peristiwa sosial. Adapun pendekatan normatif ialah pendekatan dengan tujuan menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah hingga diakui keseragamannya.¹⁰⁰

Perkembangan Kriminologi terbagi atas beberapa aliran utama, di antaranya aliran klasik, aliran positivis, dan aliran sosiologis. Aliran klasik pertama kali berkembang di Italia pada abad ke-18 dipelopori oleh Cesare Beccaria. Asumsi utama dari teori klasik ialah suatu pendekatan yang menekankan pada kehendak bebas dan rasionalitas dari pelaku kejahatan.

¹⁰⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 38-39.

Romli Atmasasmita menguraikan landasan pemikiran aliran klasik sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free-will*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri;
- 2) Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan;
- 3) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian antara yang diperintah dan yang memerintah;
- 4) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian besar dari masyarakat;
- 5) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral;
- 6) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari; dan
- 7) Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Sifat dari aliran ini cenderung individualistis dan intelektualistis karena manusia dipandang memiliki kemampuan dalam memilih perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jeremy Bentham menindaklanjuti asumsi utama tersebut dengan teorinya "*kalkulasi hedonistik*" bahwa setiap orang bertindak atas prinsip kebahagiaan.¹⁰² Suatu prinsip yang berupaya memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan yang diperoleh. Sehingga ketegasan sanksi pada undang-undang menjadi instrumen pencegahan seseorang melakukan kejahatan melalui prediksi penderitaan yang akan diterima.

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 10.

¹⁰² Frank E. Hagan, *Op.Cit.* hal. 139.

Aliran positivis merupakan suatu aliran yang kuat atas pengaruh pendekatan sosiolog Perancis, Auguste Comte (1798-1857). Prinsip dasar positivisme Comte adalah penggunaan penyelidikan empiris atau ilmiah untuk memperbaiki masyarakat. Konsep ini dicirikan ke dalam beberapa premis dasar, yakni pengukuran (kuantifikasi), objektivitas, dan kausalitas (determinisme).

Analisa kejahatan melalui metode ilmiah diawali dengan mengungkap sebab-sebab dasar seseorang melakukan kejahatan (telaah kriminogenik) dan bermuara pada perawatan berdasarkan temuan dan diagnosis patologi. Atas dasar ini, kriminologis positivis terbagi atas dua teori besar, yakni teori positivisme-biologis dan teori positivisme-psikologis.

Positivisme biologis pertama kali diinisiasi oleh Cesare Lombroso (1835-1909) yang mengembangkan teori atavisme dari Charles Darwin. Para pelaku kejahatan dianggap merupakan pengulangan dari periode sebelumnya yang lebih primitif dengan sejumlah stigmata fisik tertentu. Beberapa contoh, stigmata fisik pelaku kejahatan menurut Lombroso, antara lain rahang dan pipi menonjol, mata cacat, telinga besar atau kecil, bentuk hidung ganjil, bibir monyong, dan dahi miring.¹⁰³ Dalam beberapa karyanya, Lombroso menguraikan positivisme biologis ke dalam empat proposisi utama, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Penjahat pada dasarnya adalah tipe yang khas;

¹⁰³ *Ibid*, hal. 165.

¹⁰⁴ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Op.Cit.* hal. 81.

- 2) Tipe ini dapat dikenali berdasarkan stigmata fisik atau anomaly fisik, seperti bentuk tempurung kepala yang tidak simetris, rahang yang menonjol, hidung pesek, dan jenggot yang jarang-jarang. Tipe kriminal tampak jelas pada sosok yang memiliki lebih dari lima stigmata semacam itu. Atau setidaknya tiga sampai lima ciri, atau jika hanya ada kurang tiga maka tidak bisa dipastikan orang itu penjahat atau bukan;
- 3) Anomali fisik ini dalam dirinya sendiri tidak menyebabkan perilaku jahat; alih-alih ciri-ciri itu menunjukkan personalitas yang cenderung berperilaku kriminal. Personalitas ini adalah merujuk pada jenis orang yang brutal, atavisme, atau produk dari degenerasi; dan
- 4) Karena sifat personal ini, orang tersebut tidak dapat menahan diri dari berbuat jahat kecuali situasi amat menguntungkan dirinya. Beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa beberapa jenis penjahat, seperti pencuri, pembunuh, dan pemerkosa, dibedakan satu sama lain berdasarkan stigmata fisik ini.

Positivisme-psikologis berawal dari pandangan yang dibangun oleh Sigmund Freud (1856-1939). Ia menjelaskan perilaku kriminal dengan menitikberatkan pada aspek naluriah dan tak sadar perilaku manusia. Freud membagi kepribadian manusia terdiri atas tiga bagian: id, ego, dan superego. Id adalah naluriah yang bersifat egois dan berusaha memaksimalkan kesenangan. Superego adalah komponen kepribadian yang menghimpun standar internalisasi moral dari agen primer ataupun masyarakat. Adapun ego merupakan mediator dari kompetisi antar komponen id dan komponen superego. Ketidakmampuan dalam mengontrol id (naluri) karena perkembangan ego dan superego yang tidak memadai dapat menyebabkan kriminalitas.¹⁰⁵

Tokoh lain yang mengulas dari sudut pandang psikologis, ialah Albert Bandura (1973). Dalam teori pembelajaran sosial, Bandura mencermati

¹⁰⁵ Frank E. Hagan, *Op.Cit.* hal. 188.

bahwa naluri setiap orang terbangun atas pengamatan terhadap orang lain. Individu belajar bagaimana terlibat dalam kekerasan setelah melihat contoh-contoh yang dilakukan orang lain baik melalui keluarga, sub-budaya, atau media massa.¹⁰⁶

Asumsi yang dirangkai oleh aliran kriminologis positivis mengubah secara mendasar interpretasi pengampu kebijakan terhadap kejahatan karena atensi menguat terhadap sebab-sebab seseorang menjadi kriminal. Hal ini mengarah pada penguatan tindakan dan rehabilitasi sebagai bentuk hukuman demi memulihkan problem medis dari masing-masing pelaku.

Aliran sosiologis merupakan aliran yang terus berkembang secara dinamis di era kontemporer. Gabriel Tarde, seorang psikolog sosial asal Perancis menolak asumsi dari aliran positivisme-biologis dan menekankan arti penting dari imitasi dalam sebab-sebab kejahatan. Berbeda dengan lingkup kajian positivisme-psikologis yang menitikberatkan pada pembentukan naluri individu, aliran sosiologis menaruh perhatian terhadap disorganisasi sosial. Hal ini juga diungkapkan oleh dua tokoh pengusung teori Anomi yakni Emile Durkheim dan Robert Merton.

Emile Durkheim beranggapan keutamaan kelompok dan organisasi sosial sebagai faktor eksplanatoris atas kesalahan manusia dalam bertindak sedangkan Robert Merton menyatakan perilaku antisosial (kejahatan) sebetulnya dihasilkan oleh nilai-nilai masyarakat itu sendiri

¹⁰⁶ Dwi Sandi Nafia, "Blek Seorang Tukang Comot (Studi Kasus Proses Belajar Perilaku Penculikan)", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Agustus 2009, hal. 3.

khususnya bilamana terjadi ketimpangan antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia dalam kehidupan sosial.¹⁰⁷

Perkembangan teori anomie diuraikan lebih lanjut oleh Edwin H. Sutherland dalam teori asosiasi diferensial yang diusung. Postulat dasar teori adalah kejahatan berakar dalam organisasi sosial dan merupakan ekspresi dari organisasi sosial dengan sembilan proposisi utama:¹⁰⁸

- 1) Perilaku kriminal adalah dipelajari;
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain di dalam suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi di dalam kelompok personal yang akrab;
- 4) Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran itu mencakup (a) teknik melakukan kejahatan dan (b) motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap;
- 5) Arah spesifik dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi kode hukum sebagai sesuatu yang disukai dan tidak disukai;
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari definisi yang membawa ke pelanggaran hukum lebih besar daripada definisi yang mengajak ke kepatuhan hukum;
- 7) Asosiasi diferensial mungkin bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
- 8) Proses belajar perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses belajar lainnya; dan
- 9) Perilaku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun ia tidak dijelaskan atau disebabkan oleh nilai dan kebutuhan itu, sebab perilaku non kriminal adalah ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan atau sanksi pidana merupakan karakteristik khas yang membedakan hukum pidana dengan lingkup kajian disiplin ilmu hukum lain.

¹⁰⁷ Frank E. Hagan, *Op.Cit.* hal. 210-212.

¹⁰⁸ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Op.Cit.* hal. 99-100.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” ditafsirkan sebagai penghukuman. Secara historis, teori-teori pidana berkembang mengikuti paradigma kehidupan masyarakat dalam mempersepsikan kejahatan. Hal ini kemudian mewarnai reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan berbagai bentuk yang berbeda dari masa ke masa. Pada konteks ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, di antaranya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Teori Absolut juga diistilahkan dengan teori retributif atau teori pembalasan. Pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 dengan tokohnya Immanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Leo Polak. Aliran absolut mendalilkan bahwa dalam sebuah tindak kejahatan terdapat sanksi pidana yang bersifat mutlak sehingga wajib untuk dijatuhkan. Pidana juga tidak berkaitan dengan tujuan bersifat praktis seperti memperbaiki penjahat tapi hakikat dari suatu pidana tiada lain ialah pembalasan.¹⁰⁹

Vos menguraikan teori pembalasan ke dalam dua jenis yakni pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif bertalian dengan pembalasan atas kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif berkaitan dengan pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹¹⁰ Pembalasan berupa

¹⁰⁹ J.E. Sahetapy, *Studi Khusus Ancamana Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 198.

¹¹⁰ Arhjayati Rahim, *Reformulasi Tindak Pidana Anak Sebagai Pengedar Narkotika dalam Mewujudkan Tujuan Pidana Anak*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 136.

penderitaan dengan asumsi sebagai retribusi yang adil bagi pelaku kejahatan, karena dipandang mereka telah memberikan penderitaan pula bagi orang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Muladi bahwa:¹¹¹

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori Relatif juga diistilahkan dengan teori tujuan merupakan aliran yang memandang penjatuhan hukuman bukanlah sebagai perangkat pembalasan atau penderitaan pelaku melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yakni melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Bersumber dari paham utilitarianisme yang mengedepankan asas kemanfaatan, pidana sebagai sarana pencegahan diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni preventif umum dan preventif khusus.

Preventif umum berkaitan dengan tujuan agar setiap orang memiliki rasa takut setelah mengetahui dampak negatif dari sebuah tindak kejahatan. Kondisi ini diistilahkan oleh Von Feuerbach sebagai *psychologischezwang* atau paksaan psikologis.¹¹² Adapun Jeremy Bentham mengistilahkan fenomena ini sebagai kalkulasi hedonistik bahwa

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 11.

¹¹² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hal. 40.

manusia merupakan makhluk rasional yang sadar akan pilihan terhadap kesenangan dan menghindari kesusahan. Maka dari itu, setiap sanksi pidana harus ditetapkan pada tiap jenis kejahatan agar timbul daya takut atas derita dari masing-masing calon pelaku kejahatan.

Preventif khusus berkaitan dengan tujuan agar individu pelaku kejahatan secara sadar mengurungkan niat untuk mengulangi tindak pidana. Konsep penanganan identik dengan konsep Pemasyarakatan yang diinisiasi oleh Sahardjo pada tahun 1964 melalui rekonstruksi pelaku kejahatan menjadi individu yang adaptif dalam kehidupan bermasyarakat. Kendati demikian, pola pemidanaan dengan tujuan membina pelaku kejahatan menjadi pribadi adaptif sulit dijalani tanpa pendekatan berbasis individualisasi (*individual treatment*).¹¹³

Teori Gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan asas pembalasan dan teori relatif dengan asas kemanfaatan. Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip pemberian efek jera dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Corak ganda yang menjadi rona dari aliran ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide dari tujuan kritik moral

¹¹³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, hal. 73.

tersebut sebagai suatu reformasi perubahan perilaku terpidana ke arah positif di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis; dan
- c. Pidana ialah suatu hal efektif yang dapat digunakan pemerintah dalam memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Selain ketiga teori di atas, ada pula berbagai teori pembedaan kontemporer yang diuraikan lebih lanjut dalam beberapa referensi di antaranya Teori Rehabilitasi, Teori Resosialisasi, Teori Reparasi / Restitusi, dan Teori Integratif. Pada dasarnya Teori Rehabilitasi identik dengan Teori Relatif yang mengedepankan tujuan atau kemanfaatan dari setiap pembedaan. Akan tetapi, konsep ini berkembang lebih lanjut seiring dengan perkembangan pandangan positivis dalam kriminologi. Dengan asumsi pelaku kejahatan merupakan individu yang mengalami ketidakseimbangan personal sehingga konsep ini mengedepankan upaya reformasi atau perbaikan pelaku.

Teori Resosialisasi merupakan anti-thesa dari konsep *incapacitation* yang mengedepankan pemisahan pelaku kejahatan dari kehidupan

¹¹⁴ Arhjayati Rahim, *Op.Cit.* hal. 146.

masyarakat.¹¹⁵ Penganut resosialisasi beranggapan bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang gagal dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sehingga pengasingan diri merupakan bentuk yang ambivalen dengan upaya pemulihan. Resosialisasi pun menitikberatkan terhadap pemenuhan kebutuhan sosial dari pelaku kejahatan.

Teori Reparasi atau Teori Restitusi berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Teori ini mengalihkan fokus kajian yang selama ini menitikberatkan terhadap pelaku, kini dialihkan kepada pemulihan korban. Pemulihan dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pertanggungjawaban perbaikan atas kerusakan sebagai akibat peristiwa pidana. Orientasi keberhasilan dari konsep ini bilamana pelaku secara sadar menikmati proses perbaikan tersebut.¹¹⁶

Teori Integratif merupakan teori paling kontemporer yang mengedepankan prinsip keseimbangan. Konsep teori bersumber dari asumsi bahwa berbagai teori sebelumnya tidak mampu berdiri sendiri melainkan tergantung atas situasi dan kondisi tertentu. Stanley Grupp mengatakan bahwa kelayakan suatu teori pembedaan bergantung dari perspektif seseorang terhadap hakikat manusia ataupun perkembangan ilmu pengetahuan yang konstruktif.¹¹⁷ Sehingga, dalam berbagai bentuk

¹¹⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 58.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 59.

¹¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 27.

kebijakan pemidanaan tidak hanya bersumber dari satu teori secara absolut melainkan dapat menghimpun atau mengombinasikan berbagai jenis teori.

3. Teori Pemasyarakatan

Istilah Pemasyarakatan berawal dari pemikiran Dr. Sahardjo yang berpandangan bahwa konsep kepenjaraan berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penindasan. Pemasyarakatan pun menjadi anti thesa dari tujuan pidana penjara. Dalam pidato bertajuk *Pohon Beringin Pengayoman* (1963), Sahardjo menggambarkan tujuan dari pidana Pemasyarakatan yakni disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna.

Lebih lanjut, Sahardjo menegaskan dalam pidatonya bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara karena balas dendam identik dengan penyiksaan. Adapun tobat tidak akan pernah tercapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan. Negara pun harus bertanggung jawab untuk membentuk pribadi para terpidana menjadi individu yang adaptif dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk sebelum ia menjalani pemidanaan.¹¹⁸

¹¹⁸ Moch. Fauzan Zarkasi, *Op.Cit.* hal. 14.

Secara ontologis, Iqrak Sulhin berpandangan bahwa sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, kejahatan terjadi bukan karena kehendak bebas pelaku namun karena terdapat faktor-faktor sosial yang membuat seseorang kesulitan dalam beradaptasi. Kedua, oleh karenanya tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan memberi penderitaan bukanlah tindakan yang tepat. Tindakan menghukum sejatinya untuk memulihkan kehidupan para pelaku kejahatan dan mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat.¹¹⁹

Dari uraian tersebut, cukup terlihat intensitas perpaduan aliran kriminologi positivis dan aliran kriminologi sosiologis dalam konsep Pemasyarakatan. Sahardjo pun menyampaikan tiga kaidah dasar dalam mendidik terpidana supaya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, yakni:¹²⁰

- 1) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
- 2) Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional;
- 3) Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan ketiga kaidah di atas, Pemasyarakatan secara tegas memandang setiap individu terpidana memiliki potensi itikad baik dan upaya koreksi diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat. Soenyoto sendiri berpandangan bahwa:

Pemasyarakatan merupakan konsep yang seimbang karena tidak memberikan pendekatan yang eksklusif kepada individu pelanggar hukum ataupun masyarakat melainkan terhadap kesatuan hubungan

¹¹⁹ Iqrak Sulhin, "*Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1 Mei 2010, hal. 140.

¹²⁰ Moch. Fauzan Zarkasi, *Op.Cit.* hal. 15.

antara manusia yang melanggar hukum, masyarakat, serta alam lingkungan di bawah kuasa Tuhan yang Maha Esa.¹²¹

Selaras dengan ungkapan Soenyoto, Bahroeddin Soerjobroto dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan 2 April 1964 juga mengungkapkan pada prasarannya bahwa kejahatan terjadi karena adanya konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurutnya, seorang pelaku terpaksa melakukan kejahatan karena tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakat.

Kebijaksanaan dan kecermatan Pemasyarakatan dalam menyikapi pelaku kejahatan inilah sehingga Sahardjo dengan tegas menentang setiap bentuk penindasan atau perilaku merendahkan martabat para terpidana. Bahkan, ia juga mengajukan tiga dasar pokok perlakuan terhadap narapidana, yakni:¹²²

- 1) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
- 2) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, dan tidak terbelakang; dan
- 3) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya para narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya di samping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaannya.

¹²¹ Soenyoto, et.al., Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kehakiman RI, Jakarta, 1986, hal. 84.

¹²² Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek*, Pidato Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 20.

Berdasarkan uraian Dr. Sahardjo dalam pidatonya bertajuk *Pohon Beringin Pengayoman* (1963), maka ditetapkanlah sepuluh prinsip Pemasyarakatan pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada 27 April 1964 sebagai metodologi *Treatment of Offenders*, meliputi:¹²³

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;
- 7) Bimbingan dan didikan harus diberikan kepada narapidana dan anak didik berdasarkan Pancasila;
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, maka mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialami; dan
- 10) Disediakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka konsep Pemasyarakatan telah memiliki legitimasi dan legalitas. Pada pasal 1 angka (2) dinyatakan:¹²⁴

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

¹²³ Moch. Fauzan Zarkasi, *Op.Cit.* hal. 17-18.

¹²⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).¹²⁵ Adapun efektivitas bermakna keefektifan pengaruh terkait keberhasilan, kemandirian atau kemujaraban. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar suatu produk hukum dapat terimplementasikan sesuai dengan harapan.

Parameter efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukum sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan hal ini mengindikasikan tercapainya tujuan hukum.¹²⁶ Efektivitas sistem hukum sebagaimana yang diulas oleh Clarence J. Dias antara lain:¹²⁷

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari keterlibatan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian dan paa warga

¹²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 284.

¹²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 7.

¹²⁷ Rafika Nur, "*Rekonstruksi Sanksi Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hal. 33.

masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah untuk digunakan oleh setiap warga masyarakat akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
- e. Adanya anggapan dan pengakuan cukup merata di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang sesungguhnya berdaya guna dan efektif.

Di sisi lain, Achmad Ali mengemukakan keberlakuan hukum dapat efektif apabila:¹²⁸

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c. Sosialisasi optimal kepada semua orang yang menjadi target;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur; dan
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Dari berbagai uraian di atas, studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang menganalisis perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*) atau kaitan antara *law in book* dengan *law in action*. Oleh sebab itu, Soerjono Soekanto menguraikan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdiri dari faktor hukum, faktor penegak

¹²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 20.

hukum, faktor sarana atau fasilitas penunjang, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor hukum merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai perangkat rekayasa sosial kehidupan bermasyarakat. Produk hukum berkualitas bilamana memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian serta memenuhi asas-asas perundang-undangan sebagaimana yang diatur oleh sistem hukum nasional suatu negara.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan struktur yang mengimplementasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Sebagai pemegang peranan (*role occupant*), penegak hukum sejatinya bersikap profesional dalam bertindak dan mengedepankan nilai-nilai integritas serta memahami koordinasi antar kelembagaan dalam suatu sistem hukum.

Faktor sarana atau fasilitas penunjang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan dari sistem yang telah dibentuk. Kebutuhan-kebutuhan dimaksud berupa sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, maupun anggaran yang menunjang fungsi organisasi.

Faktor masyarakat menyangkut pemahaman atas stratifikasi sosial yang melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tiap stratifikasi atau tipe masyarakat masing-masing memiliki nilai-nilai yang diyakini dan menjadi dasar kepentingan sehingga hukum seyogyanya hadir untuk mendistribusikan harapan masyarakat secara seimbang.

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu produk hukum berlaku. Nilai-nilai yang dianggap baik sepantasnya untuk dianut sedangkan nilai-nilai yang buruk sepantasnya untuk dihindari. Hukum yang baik bilamana mampu responsif dengan paradigma nilai yang berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Konstelasi pembaruan hukum di Indonesia mengupayakan sejumlah perubahan mendasar dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*), di antaranya hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dimanifestasikan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) serta Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan (RUU Pemasarakatan).

Perumusan sejumlah rancangan di atas bertolak dari nilai yang serupa yakni teori pembedaan integratif sebagai konsep pembedaan kontemporer. Hal ini tampak pada sejumlah tujuan pembedaan yang termaktub seperti penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan serta upaya memasyarakatkan terpidana. Selain itu, juga diatur terkait pedoman pembedaan yang wajib mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti motif atau tujuan melakukan

tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, serta adanya pemaafan dari korban atau keluarganya.


Pola penanganan ini seakan merekonstruksi sistem peradilan pidana anak kepada sistem peradilan dewasa. Hakim dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum wajib untuk mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak.

Pada dokumen litmas terdapat sejumlah latar belakang sosial dan psikis pelaku kejahatan serta tanggapan dari berbagai pihak termasuk korban atas terjadinya peristiwa pidana. Dokumen ini merupakan hasil penggalian data yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selain litmas, peran vital Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana kontemporer juga terdapat pada proses pendampingan sejak tahap pemeriksaan awal tingkat penyidikan hingga masa pelaksanaan pidana atau tindakan telah selesai, serta menjadi wakil fasilitator pada proses diversifikasi.

Dengan demikian, peran substansial Pembimbing Kemasyarakatan pada sistem peradilan pidana kontemporer diproyeksikan mengubah secara mendasar struktur kerja sistem peradilan pidana konvensional. Adapun yang penulis kaji dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama, yaitu: (1) Bagaimanakah efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana; (2) Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana.

Variabel terikat (*dependent variable*) pada variabel 1 adalah 1) Pembimbingan; 2) Pendampingan; 3) Penelitian Kemasyarakatan; 4) Pengawasan sedangkan pada variabel 2 adalah 1) *Alternative Dispute Resolution*; 2) Pedoman Pemidanaan; 3) Pidana dan Tindakan; dan 4) Perbandingan Negara Lain.

F. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
2. Pembaruan adalah proses, cara, atau perbuatan membarui.
3. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu proses bekerjanya lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim.
4. Efektivitas adalah sesuatu yang terkait pencapaian tujuan, keberhasilan, atau kemujaraban.
5. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan penanganan Klien.
6. Pembimbingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan terhadap Klien untuk mengatasi masalahnya melalui intervensi langsung dengan sasaran perubahan perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
7. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan terhadap Klien untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi langsung.

8. Pengawasan adalah suatu tindakan dalam rangka memperoleh kepastian terkait kesesuaian kegiatan dengan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.
9. *Alternative Dispute Resolution* adalah kebijakan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di luar metode sistem peradilan pidana konvensional.
10. Pedoman Pemidanaan adalah ketentuan dasar yang memberi arah terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana.
11. Pidana adalah reaksi atas perbuatan pidana dengan tujuan utama untuk memberikan penderitaan (nestapa) terhadap terpidana.
12. Tindakan adalah reaksi atas perbuatan pidana dengan tujuan utama untuk mendidik atau merehabilitasi pelaku kejahatan.
13. Optimalisasi adalah usaha terbaik dalam mencapai suatu tujuan.